



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Deli
Serdang, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

umur 22 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan penarik becak, tempat tinggal di Kota Medan,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 31 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk pada tanggal 01 Pebruari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 11-03-2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 610/128/III/2012 tertanggal 12-03-2012;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 1(satu) orang anak bawaan;



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Ariqin Halim NST, laki-laki, lahir 27-10-2015 (saat ini anak tersebut berada pada asuhan Penggugat);

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2014;

6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga keluarga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat suka menggoda wanita-wanita lain dan tetangga yang selalu melaporkan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa malu;
- c. Tergugat sering bersms an ria dan telvonan dengan wanita-wanita lain;

7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering menghancurkan barang-barang ketika sedang bertengkar;

8. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Oktober 2015 dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat sebagaimana pada posita 6 di atas karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal di kediaman dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat diatas;



9. Bahwa sejak awal Oktober 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tnpat tinggal dan telah lebih dari 1 tahun 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk tanggal tanggal tanggal 13 Maret 2017 dan 04 April 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya :



Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/128/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

Bukti Saksi

1. umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Perumnas Mandala, Jalan Puyuh 15 No.269, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berjiran tetangga bersebelahan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun yaitu selama sejak lebih kurang enam bulan, kemudian setelah itu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat, selain itu Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;



- Bahwa saksi membawa Penggugat ke rumah saksi untuk bersalin, sedangkan Tergugat tidak peduli;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak Tergugat melahirkan maka Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak peduli terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
2. umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Amaliun, Gang Kampung Boyan, No. 25 Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kewanitaan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, kemudian sejak tahun 2014 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah Penggugat karena Tergugat malas bekerja;



- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan keluarga Tergugat tidak peduli terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 11 Maret 2012 di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/128/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang (bukti P) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah belanja rumah tangga dan Tergugat sering pergi darim kediaman bersama sampai berminggu tidak pulang, sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan sejak bulan Nopember 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;



Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 ; dan saksi 2 ; menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, rumah tangga awalnya berjalan rukun kemudian sejak tahun 2014 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah Penggugat dan Tergugat malas bekerja, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sangat relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dan keterangan saksi-saksi dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2012 di Kecamatan Labuhan deli, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, telah cukup jelas bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat dan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya, namun demikian majelis hakim perlu melihat dan memastikan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah menimbulkan pecahnya rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mulai terjadi sejak satu tahun pernikahan dan berlangsung secara terus menerus sampai kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Oktober 2015, maka menurut majelis hakim pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai pertengkaran kecil dan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga. Dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, secara sosiologis sudah menjadi pengetahuan umum akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak



mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri karena sangat mungkin akan menimbulkan *mafsadat* bagi pasangan suami isteri itu atau bagi anak yang dilahirkan, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal



84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ; 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, serta Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah ; oleh Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH., sebagai hakim ketua



majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH., dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp600.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp691.000,00
--------	--------------

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)